



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000

Website: [www.disdiksamorsir.org](http://www.disdiksamorsir.org), email: [disdik.samosir@gmail.com](mailto:disdik.samosir@gmail.com)

**PANGURURAN**

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 197 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "CAHAYA KIDS"  
DESA SIGAOL SIMBOLON KECAMATAN PALIPI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,**

- Membaca : Surat Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Kids Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Nomor: 01/PAUD Cahaya Kids/2017 tanggal 09 Januari 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Cahaya Kids.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang PAUD, DIKMAS dan DIKDAS dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD "*Cahaya Kids*" Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa PAUD "*Cahaya Kids*" Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
- d. bahwa PAUD "*Cahaya Kids*" Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana



telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : PAUD "**Cahaya Kids**" yang diselenggarakan Masyarakat Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Ketua Penyelenggara : Rohani Panjaitan  
Alamat : Desa Sigaol Simbolon  
Kecamatan : Palipi  
Kabupaten : Samosir  
Provinsi : Sumatera Utara

**KEDUA** : Penyelenggaraan PAUD "**Cahaya Kids**" Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan model yang ditentukan.

**KETIGA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 16 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**



**Drs. RIKARDO HUTAJULU, M.Pd**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Palipi
10. Kepala UPTD Palipi--Palipi
11. Kepala Desa Sigaol Simbolon
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir  
Nomor : 157 Tahun 2017  
Tanggal : 16 Agustus 2017  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "Cahaya Kids" Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir

### SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD "CAHAYA KIDS"

Pembina :  
1. Kepala Desa  
2. Sekretaris Desa  
3. Badan Permusyawaratan Desa  
4. Bunda PAUD Desa

Ketua : Rohani Panjaitan  
Sekretaris : Serli Malinton Sinaga  
Bendahara : Lamsi Sirait

Penanggungjawab Program Tutor :  
1. Meri Sinaga  
2. Lesti Simbolon

### ALAMAT PAUD "CAHAYA KIDS"

Jalan : Sigaol Simbolon  
Desa : Desa Sigaol Simbolon  
Kecamatan : Palipi  
Kabupaten : Samosir

### WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD "CAHAYA KIDS"

1. Senin : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB  
2. Selasa : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB  
3. Rabu : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB  
4. Kamis : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB  
5. Jumat : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. RIKARDO HUTAJULU, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631212 199003 1 007